



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RDPD PANITIA KERJA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2023 – 2024.
Masa Sidang ke-	: V (Lima)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPD)
Dengan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. PBNU</li><li>2. PP Muhammadiyah</li><li>3. PP Persis</li><li>4. PB AI Washliyah</li></ol>
Hari/Tanggal	: Selasa, 4 Juni 2024
Pukul	: 13.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr. Dede Yusuf, M.E., S.T. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan oleh Swasta (sumber dan komponen kebutuhan).</li><li>2. Penyampaian Data dan Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan oleh Pemerintah kepada Swasta.</li><li>3. Usulan Regulasi Pembiayaan Pendidikan untuk Swasta.</li></ol>
Hadir Komisi X DPR RI	: 17 orang dari 30 orang Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prof. Ainun Na'im (Ketua LPT NU)</li><li>2. Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd. (Ketua Bid. Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga PP Muhammadiyah)</li><li>3. Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D (Bendahara Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah)</li><li>4. R. Alpha Amirrahcman, M.Phil, Ph.D. (Wakil Ketua VI Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal PP Muhammadiyah)</li><li>5. Muh. Khorul Huda, M.Pd. (Sekretaris Majelis Pendidikan Non Formal PP Muhammadiyah)</li><li>6. Prof. Atip Latifulhayat, Ph.D. (Wakil Ketua Umum PP Persis)</li></ol>

7. Dr. Aay M. Furkan, M.Si. (Ketua PP Persis)
8. Prof. Dr. Jajang A. Rohmana, M.Ag. (Rektor Universitas Persatuan Islam)
9. Dr. Nurmawan, M.Ag. (Ketua Bid. Pendidikan Tinggi)
10. Dr. Pepen Irfan Fauzan, M.Ag. (Sekretaris Bid. Pendidikan)
11. Dr. H. Amran Arifin, M.M., M.B.A (Sekjen PB Al Washliyah)
12. Prof. Dr. H. Deding Ishak, M.A (Ketua PB Al Washliyah)
13. H. Ridwan Tanjung, S.H., M.Si. (Ketua Majelis Pendidikan PB Al Washliyah)
14. Dr. Misbahul Fikri, M.Pd. (Wk. Ketua Majelis Pendidikan PB Al Washliyah)
15. M. Razvi Lubis, M.Pd. (Sekretaris Majelis Pendidikan PB Al Washliyah)

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.00 WIB oleh Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber dari PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, PB Al Washliyah dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.

## **II. CATATAN/KESIMPULAN**

A. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai biaya pendidikan (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:

1. PBNU menyampaikan catatan dan rekomendasi, antara lain sebagai berikut:
  - a. Ada afirmasi untuk perguruan tinggi swasta untuk memenuhi kebutuhan operasional, sarana dan prasarana pendukung (misalnya laboratorium) untuk meningkatkan kualitasnya.
  - b. Peningkatan alokasi untuk KIP dan beasiswa studi lanjut bagi dosen.
  - c. Skema pembinaan PTN/S yang telah melaju kepada PTS, termasuk bantuan tenaga dosen yang diinisiasi oleh pemerintah.
2. PP Muhammadiyah menyampaikan catatan dan rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu memberikan subsidi untuk gaji guru-guru sekolah berbasis masyarakat agar kesejahterannya terjamin, sejalan dengan UU No 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pembinaan bagi sekolah-sekolah berbasis masyarakat dan PP No. 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta.
  - b. Mengusulkan skema *public-private partnership* antara pemerintah dan sekolah berbasis masyarakat dalam hal pengelolaan pendidikan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab III, tentang prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 4 Ayat 6.
  - c. Mengusulkan agar bantuan kepada sekolah berbasis masyarakat bersifat swakelola.
3. PP Persis menyampaikan catatan dan rekomendasi, antara lain sebagai berikut:
- a. Mengusulkan adanya dekonstruksi kebijakan/regulasi alokasi 20% dana fungsi pendidikan, khususnya untuk pendanaan sekolah kedinasan dan anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah.
  - b. Mengusulkan perbaikan penyaluran BOS/BOP, KIP, bantuan sarpras, kejelasan regulasi dana pendidikan yang bersumber dari transfer daerah, dan lain-lain sebagaimana dalam bahan terlampir.
  - c. Mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang ketat mengenai peralihan pengelolaan pendidikan tinggi dari BLU menjadi PTNBH yang mengarah pada kapitalisasi pendidikan.
4. PB AI Washliyah menyampaikan catatan dan rekomendasi, antara lain sebagai berikut:
- a. Bantuan pemerintah dalam hal pembiayaan pendidikan seperti BOS, PIP/KIP dan beasiswa masih tidak merata dan minim jika dibandingkan dengan kebutuhan siswa dan mahasiswa.
  - b. Komisi X DPR RI perlu berkoordinasi dengan Komisi VIII DPR RI terkait minimnya alokasi KIP-K bagi mahasiswa Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama RI, padahal keberadaan KIP-K sangat membantu dalam hal peningkatan jumlah mahasiswa
  - c. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk layanan Beasiswa Unggulan, program penelitian dan pengabdian masyarakat, serta program Dosen DPK untuk menguatkan jumlah dan kualitas dosen.
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Komisi X DPR RI akan melakukan kajian secara khusus dengan mengundang para pakar, K/L terkait dan pemangku kepentingan pendidikan untuk menghitung rasionalitas distribusi anggaran fungsi

pendidikan, kewenangan K/L yang mengelola, dan rincian komponen wajib pembiayaan pendidikan pada setiap jenjangnya.

2. Mendukung pandangan PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis dan PB AI Washliyah untuk mencermati kembali kebijakan alokasi anggaran fungsi pendidikan yang didistribusikan dalam Belanja Pemerintah Pusat (BPP) agar anggaran 20% bidang pendidikan agar dimanfaatkan secara maksimal untuk perluasan akses dan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah.
  3. Mendorong PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, dan PB AI Washliyah, untuk memberikan kajian yang lebih komprehensif tentang alokasi anggaran fungsi pendidikan dan distribusinya di setiap K/L yang diarahkan untuk jaminan ketersediaan akses dan mutu pendidikan untuk masyarakat.
  4. Mendorong PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis dan PB AI Washliyah untuk menyampaikan data mengenai penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masing-masing (lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kemenag RI dan Kemendikbudristek RI) beserta pembiayaannya sehingga diperoleh gambaran mengenai postur anggaran pendidikan pada Kemenag RI dan Kemendikbudristek RI.
  5. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek RI perlu menetapkan standar pengelolaan anggaran pendidikan yang proporsional dan adil dengan melibatkan kementerian yang mengelola dana fungsi pendidikan dan sekolah kedinasan.
  6. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI akan mengundang Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam waktu dekat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan berimbang.
  7. Wacana mengenai alokasi dan sebaran anggaran fungsi pendidikan yang melanggar undang-undang akan menjadi kajian khusus Panja dengan mengundang pakar hukum.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 15.48 WIB.

**KETUA RAPAT,**

**TTD.**

**Dr. Dede Yusuf M. E., S.T., M.I.Pol.**